

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN DINI DENGAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN SURAT AR-RUM AYAT 21

A. Deskripsi Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

1. Letak Geografis

Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati merupakan desa yang terkenal dengan sebutan “*Desa Santri*” dibanding dengan desa-desa sekitarnya. Desa Kajen memiliki lebih dari 25 pesantren, dan beberapa madrasah. Diantaranya: madrasah Perguruan Islam Matholi’ul Falah, madrasah as-Salafiyah, madrasah Prima, dan pondok Kulon Banon, pondok Nurul Huda, Pesilba, al-Husna, ponpes Nurul Quran dan masih banyak lagi.¹

Dengan luas wilayah sekitar 64 hektar Desa Kajen ini terasa begitu padat penduduknya. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) Desa Kajen dimulai Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan yakni 1 Km. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 18 Km. Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten 18 Km. Jarak dari Ibu kota Provinsi 98 Km.²

Luas Desa Kajen 64.660 Ha,³ dengan padat penduduk sangatlah unik, meskipun desa ini tidak mempunyai sawah seperti desa-desa lain, namun, secara ekonomi masyarakatnya bisa dikatakan kecukupan. Bahkan setiap tahunnya masyarakat desa ini yang berangkat haji terus bertambah, mayoritas mata pencaharian mereka adalah berdagang. Iklim di Desa Kajen sangatlah mendukung karena keberadaan santri yang jumlahnya ribuan. Adapun batas-batas geografis wilayah Desa Kajen meliputi:

¹ Hasil Observasi di Desa Kajen Margoyoso Pati, tgl. 25 Februari 2018.

² Sumber Buku Monografi Desa Kajen, keadaan pada Bulan Desember Tahun 2017.

³ Sumber Buku Monografi Desa Kajen, keadaan pada Bulan Desember Tahun 2017.

- a. Sebelah Utara : Waturoyo
- b. Sebelah Selatan : Ngemplak Kidul
- c. Sebelah Barat : Waturoyo
- d. Sebelah Timur : Sekarjalak atau Cebolek Kidul.⁴

2. Kondisi Demografi

a.) Jumlah penduduk

Mengenai aspek kependudukan Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur prosentasi laju pertumbuhan penduduk berdasarkan statistik terbaru yakni bisa dilihat dari terbitan bulan Desember 2017. Selain itu juga untuk mengetahui keadaan sosio-kulturalnya kondisi perekonomian dan lain sebagainya.

Dari data statistik yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian, maka jumlah Kepala Keluarga Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah seribu tiga ratus satu (1.301) KK yang terdiri dari empat ribu enam ratus tiga puluh delapan (4.638) jiwa. Dengan banyak laki-laki 2.332 Jiwa, perempuan 2.306 Jiwa. Dengan rincian Usia 0 – 15 sebanyak 1.178 Jiwa. Usia 15 – 65 sebanyak 3.188 Jiwa. Usia 65 ke-atas 272 Jiwa.⁵

Jenis Kelamin	Banyak Penduduk
Laki-laki	2.332
Perempuan	2.306
Jumlah Total	4.638

b.) Mata Pencaharian

Banyak jenis pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian warga Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Meliputi:

⁴ Sumber Buku Monografi Desa Kajen, keadaan pada Bulan Desember Tahun 2017.

⁵ Sumber Buku Monografi Desa Kajen, keadaan pada Bulan Desember Tahun 2017.

Karyawan, petani, buruh tani, tukang bangunan, peternak dan lain-lain. Tercatat pada tahun 2017 dirinci sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Karyawan	39
Petani	33
Wiraswasta	97
Tukang	8
Buruh Tani	17
Pensiunan	15
Nelayan	35
Peternak	13
Jasa	182
Pengrajin	74
Pengangguran / tidak bekerja	1483

“Mayoritas warga di sini bekerja di jasa, namun juga tidak sedikit yang berdagang (makanan, sembako, perlengkapan cah santri)”.⁶

Hal ini terlihat bahwa keberadaan santri di Desa ini juga bisa dimanfaatkan orang-orang *muqim* di sekitar pondok pesantren.

c.) Sarana Prasarana:

Sebuah desa tidak pernah terlepas dari prasarana, hal ini bukanlah hal baru, karena ini adalah fasilitas warga sekitar. Untuk tempat balaidesa desa Kajen mempunyai kantor yang permanen (letaknya di sebelah barat maqom mbah Mutamakkin Kajen). Adapun prasarana kesehatan yakni puskesmas, poskesdes, dan UKBM (posyandu, polindes) sudah ada.⁷

⁶ Wawancara dengan bapak Yus, selaku sekretaris Desa Kajen, pada tanggal 27 September 2018, jam 10.15 WIB-sampai selesai.

⁷ Sumber Buku Monografi Desa Keadaan Pada Bulan Desember Tahun 2017.

Desa Kajen dalam masalah pendidikan termasuk kategori sudah maju, melihat banyaknya santri yang dari berbagai tempat ingin menimba ilmu di Desa Kajen. Prasarana pendidikan dapat dirinci berikut: perpustakaan desa, gedung PAUD, terdapat 4 buah gedung TK, 5 gedung SD/MI, 4 Gedung SMP/ MTS, dan 5 Sekolah SMA/ Aliyah.⁸

Mayoritas semua penduduknya adalah beragama Islam. Sehingga untuk prasarana Ibadah terdapat 1 buah masjid Jami' dan 9 musholla.⁹ Hal ini wajar mengingat ciri khas Desa Kajen dengan banyaknya santri dan santriwati.

d.) Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kajen sudahlah baik, dalam hal pendidikan warga ini lebih dominan tamat SMP/MTS dan SMA/MA kemudian menikah.

*“Kalau menelisik dari segi ekonomi, sebenarnya Kajen ini terbagi dua yakni Kajen wetanan (maqom mbah Mutamakkin) ke timur ini dalam perekonominya sudah membaik, hal ini bisa dilihat dari tempat tinggal dan pendidikan mereka, berbeda dengan Kajen kulonan mereka hidup dengan kecukupan dan apa adanya”.*¹⁰

Meskipun banyak sekolah- sekolah di sini, namun tidak bisa dipungkiri ibaratnya

*“Desa Kajen iku ada sumur, juga ada peceren. Yaaa... ada baiknya, juga ada cacatnya, ya kalau Desa Santri yo anci sebagian ono seng santri, tapi yo gak langsung santri kabeh, seng nakal yo ono, seng mabukan kriminal yo mberah.”*¹¹ tutur bapak Sekretaris Desa Kajen.

⁸ Sumber Buku Monografi Desa Keadaan Pada Bulan Desember Tahun 2017.

⁹ Sumber Buku Monografi Desa Keadaan Pada Bulan Desember Tahun 2017.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Yus, selaku sekretaris Desa Kajen, pada tanggal 27 September 2018, jam 10.15 WIB- sampai selesai.

¹¹ Wawancara dengan bapak Yus, selaku sekretaris Desa Kajen, pada tanggal 27 September 2018, jam 10.15 WIB-sampai selesai.

1. Analisis Pernikahan Dini dengan Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21.

1. Perspektif pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tentang pernikahan dini.

Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammada SAW. Kitab ini merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah guna menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya serta sebagai petunjuk bagi manusia khususnya bagi orang yang bertaqwa. Jadi, sebagai kitab penyempurna dan petunjuk bagi manusia Allah telah menjamin segala hal yang dibutuhkan, baik kebutuhan *ukhrawiyah* maupun *duniawiyah*.

Salah satu kebutuhan yang *ukhrawiyah* dan *duniawiyah* adalah ibadah pernikahan. Dalam al-Quran banyak ayat yang membahas tentang pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih calon pasangan, cara berumah tangga, tujuan berumah tangga dan hikmah dari pernikahan. Indahya tujuan pernikahan ini, akankah dapat tercapai dengan baik bagi pasangan yang melakukan pernikahan disaat belum cukup umur atau pernikahan dini.

Dalam istilah Islam pernikahan dini berarti pernikahan yang dilakukan oleh salah satu dari laki-laki dan perempuan yang belum *baligh*.¹² Sedangkan dalam Undang-Undang pernikahan disebutkan bagi laki-laki yang berumur dibawah 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun.¹³ Namun, umur 18 tahun adalah termasuk digolongkan sebagai anak, sehingga dalam Undang-Undang ayat 2 tertulis bagi salah satu pasangan yang menikah sebelum berumur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Sehingga penulis memberi batasan pernikahan yang berlangsung ketika berumur di bawah 20 tahun.

¹² Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 90

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 7.

Perspektif Pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, memunculkan beberapa pendapat, jika dilihat dari pendapat ibu Yuli dan bapak Sutejo selaku pelaku pernikahan dini,

“nikah dini yo kuwi, seng durung cukup umur 20 tahun kurang, Tapi wes wayah e nikah. Nek mbiyen aku yo durung umur tapi bojoku uwes 22 tahun.. Lha nak nek Undang-Undang iku anci ono batesane, tapi mbiyen yo penting nikah ndisek, gak mikir dowo kedepane. Sebenere yo podo pernikahan liane pernikahan dini iku, kabih kuwi balik nek pelakune”¹⁴

(pernikahan dini adalah pernikahan yang belum cukup umur, namun ada beberapa alasan yang harus melaksanakan pernikahan. Kalau saya dulu nikah ya belum cukup umur tapi suamiku sudah 22 tahun. Dalam UU ada batasan umur, tapi dulu yang terpenting saya nikah dulu, tidak berfikir kedepan. Sebenarnya nikah dini sama seperti pernikahan lainnya, karena semua itu kembali pada pelakunya).

Berdasarkan hasil observasi dari narasumber penulis dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini mengakui tidak mengerti betul dengan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun mengetahui bahwa dalam undang-undang terdapat batasan usia pernikahan. Menurutnya nikah dini itu permasalahannya kembali yang menjalaninya, semua tergantung masing-masing pasangan bersikap dan bertindak.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan ibu Anis,

“pernikahan dini iki podo mby pernikahan liyone, yo bedane umur thok kuwi, carane kuwi awak dewe kudu pinter-pinter ngatur keluarga.”¹⁵

(pernikahan dini sama seperti pernikahan lainnya, hanya berbeda pada umur. Dengan cara harus pintar mengatur keluarga).

Pendapat kedua di atas juga didukung dengan pendapat ibu Masri’ selaku pelaku pernikahan dini. Namun, terdapat sedikit perbedaan. Masri’ mengatakan yakni:

¹⁴ Wawancara dengan ibu Yuli dan bapak Sutejo, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 Agustus 2018 pukul 13.45 WIB-sampai selesai.

¹⁵ Wawancara dengan ibu Anis dan bapak Arif, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 13.45 WIB- sampai selesai.

“Nikah dini yo pernikahan e bocah cilik-cilik iku. Seng durung cukup umur. Lha nek undang-undang y owes dipenging. Tapi mbiyen wong tuo q iku khawatir nek kedadiyan aneh-aneh. Dadi mending gage-gage nikah. Padahal mbiyen iku aku kenal iku ko hp, mas q ntlanting. Truss bocah e moro, eee malah pihak konone seng njaluk grusu-grusu. Yws ahh nikah.”¹⁶

(Nikah dini itu pernikahan yang dilakukan pasangan masih kecil-kecil. Belum cukup umur. Dalam UU sudah dicegah, tapi dulu orang tua saya khawatir kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kakak saya dulu minta keseriusan. Kemudian dia datang bersama keluarga, eee pihak sana pengene cepet-cepet. Ya sudahlah nikah).

Menurut ibu Masri’ pernikahan dini adalah pernikahan yang belum cukup umur, pasangan ini sadar akan ketentuan-ketentuan Undang-undang Negara tentang pernikahan di bawah umur. Namun, pernikahan yang dipilihnya adalah salah satu jalan pintas untuk menghindari dari pergaulan bebas dan kemaksiatan.

Pendapat para pelaku pernikahan dini ini juga didukung dengan wawancara bapak Yus selaku Sekretaris Desa Kajen,

*“Pernikahan dini itu mereka yang melakukan pernikahan masih di bawah umur. Namun, prosesnya itu tidaklah muda harus melewati beberapa tahap. Prosesnya harus melewati sidang, karena belum cukup umur, harus sampai ke pengadilan dengan diperbolehkan menikah atas dasar dari majelis agama dan jelas alasan melakukan pernikahan dini. Desa sendiri tidak mungkin memberi rekomendasi sebelum dapat persetujuan dari pengadilan”.*¹⁷

Menurut bapak SekDes pernikahan dini prosesnya tidaklah mudah begitu saja, harus melewati beberapa tahap. Dengan harus ada sidang di pengadilan. Beliau memberi pendapat tentang pasangan yang melakukan pernikahan dini, imbuh dalam penuturannya beliau mengatakan:

“lebih baik mereka menikah muda, dari pada malah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, namun perlu digaris bawahi bahwa

¹⁶ Wawancara dengan ibu Masri’, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.15 WIB- sampai selesai.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Yus, salah satu perangkat Desa Kajen Margoyoso Pati, pada tanggal 27 September 2018 pukul 10.15 WIB

*pernikahan dini itu kebanyakan mereka belum siap dari segi moril, materil dan spiritual.*¹⁸

NO.	Nama		Usia		anak	Rt/Rw
	Isteri	Suami	Isteri	suami		
1.	Ainun	Ubed	15	18	-	01/02
2	Angel	Joko	15	26	2	06/02
3	Anis	Arif	16	17	1	01/02
4	Arnis	Riza	17	18	2	01/02
5	Masri'	Zaenal	16	16	2	01/02
6	Yuli	Tejo	16	22	1	01/02
7	Kayatun	Budiono	16	20	1	05/02
8	Kayati	Sello	14	17	2	05/02

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan yang di bawah umur menurut para pelaku di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah:

- a. Pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang di bawah umur 20 tahun.

Seperti dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 2.

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”¹⁹

- b. Pernikahan dini sama seperti pernikahan orang dewasa, semua kembali kepada pelaku pernikahan.
- c. Pernikahan dini yang dilakukannya bukanlah desakan orang tua, namun karena keadaan. Seperti hamil duluan, dan sudah memiliki pacar sehingga memilih untuk melangsungkan pernikahan.

Pemahaman mereka sangat terbatas meski sebagai pelaku pernikahan dini mereka belum mengerti sesungguhnya arti pernikahan dini yang dilakukannya, mulai proses, faktor, dampak positif dan negative dari pernikahan di bawah umur serta konsep rumah tangga yang dijalani kedepannya.

¹⁸ Wawancara dengan bapak yus, salah satu perangkat Desa Kajen Margoyoso Pati, pada tanggal 27 September 2018 pukul 10.15 WIB

¹⁹ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, hlm. 395.

2. Faktor pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati melakukan pernikahan

Pernikahan dini merupakan catatan sejarah yang cukup beragam, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kisah tentang pernikahan dini dengan tata cara yang berbeda pula. Jika saat ini pernikahan dini banyak dilaksanakan karena terjadi kecelakaan (*Married By Accident*) sebelum pernikahan. Berbeda dengan yang terjadi di masa silam yakni karena perjodohan yang dipikirkan oleh orang tua. Adakalanya karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan kerabat, atau juga bisa terlaksananya nikah dini karena ada suatu hutang budi terhadap suatu keluarga.²⁰

Ada beberapa faktor remaja Desa Kajen melakukan pernikahan dini. Dari faktor pendidikan, ekonomi, kecelakaan (MBA), dan takut akan terjadi kemaksiatan. Untuk mengetahui faktor alasan mereka memilih pernikahan dini ini penulis melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini, seperti yang diungkapkan pasangan ibu Arnis dan bapak Riza,

“Mbiyen malah nikahe kene aku ijeh sekolah kelas 1 Aliyah, lha mas malah ijeh kuliah, nikah yo mergo wes podo seneng e, dari pada pacaran teruss ngopo. Bosen. Tambah dosa”²¹

(Dulu nikah saat masih sekolah 1 Aliyah, lha mas pas masih kuliah, melakukan pernikahan atas dasar sama suka, daripada pacaran trus. Bosen. Tambah dosa).

Hal ini juga menjadi keputusan yang dipilih pasangan Ainun dan Ubed. Adik kandung dari Arif salah satu pelaku pernikahan dini,

“Mbiyen malah kenal ko hp, mergo facebook an. Ya ono paksaan sithik, tapi anci kabih iku mergo khawatir nek bojoku kenopo-kenopo. Nisbat e bojo q dulur mung 2 wedok dewe. Pas iku langsung diken moro wong tuane, mbiyen malah ijeh Aliyah aku. Lha Ainun kelas 2 Tsanawiyah. Mergo aku milih dadi nganten iku aku metu sekolah.”²²

²⁰ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, hlm. 390.

²¹ Wawancara dengan ibu Arnis dan bapak Riza, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, Tanggal 7 September 2018, pukul 13.13 WIB-sampai selesai.

²² Wawancara dengan bapak Ubed dan ibu Ainun, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, Tanggal 12 September 2018, pukul 17.00 WIB- sampai selesai.

(Dulu kenal dari hp, lewat facebook. Ya ada sedikit paksaan, tapi semua itu karena kekhawatiran istriku jika terjadi sesuatu. Istriku 2 bersaudara dan cewek tunggal. Saat itu langsung disuruh serius dengan Ainun, meskipun dulu saya masih Aliyah. Dan Ainun kelas 2 Tsanawiyah. Dan keputusan q ini untuk menikah dan keluar dari bangku sekolahan)

Ditambah dengan ucapan ibu Masri' yang menikah karena khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan,

*"Mbiyen wong tuo q iku khawatir nek kedadiyan aneh-aneh. Dadi mending gage-gage nikah. Padahal mbiyen iku aku kenal iku ko hp, mas q ntlanting. Truss bocah e moro, eee malah pihak konone seng njaluk grusu-grusu. Yws ahh nikah."*²³

(Dulu orang tua saya khawatir kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kakak saya dulu minta keseriusan. Kemudian dia datang bersama keluarga, eee pihak sana pengene cepet-cepet. Ya sudahlah nikah).

Keterangan yang penulis dapatkan yakni pasangan diatas memilih untuk menghindari perzinaan dengan cara menikah. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa kita sebagai kaum muslim untuk menghindari zina, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".²⁴

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh kakak kandung Ubed, yakni Arif dengan Anis. Pasangan ini menjelaskan faktor pernikahan dini yang dialaminya, karena terjadi hal yang mengharuskannya untuk menikah secepatnya waktu itu, Anis mengungkapkannya,

²³ Wawancara dengan ibu Masri', salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.15 WIB- sampai selesai.

²⁴ Al-Quran al-Isro' ayat 32, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, hlm. 284.

“Mbiyen aq yo nikah kepeksan, yooo.. bener wes direncanakke nikah, tapi maju beberapa bulan. Soale mbiyen aq meteng ndisek. mbiyen kan aq durung tamat tsanawy metu, truss kerjo nek bakul pakaian kuwi muleh e wengi-wengi, yo iku aq sering dijemput Arif...., kadang mbanggok nek umahe ndisek, wong umahe gak ono wong, ibuk e *kethok* (atau ocek adalah istilah potong telo)”²⁵

(Dulu saya nikah terpaksa, ya pernikahan memang sudah direncanakan, tapi maju beberapa bulan lebih awal, karena dulu saya ada faktor kecelakaan. Dulu belum tamat tsanawy/ SMP saya keluar, kemudian bekerja di toko pakaian dan pulang sampai larut-larut malam dijemput arif, dan terkadang tidak langsung pulang rumah, tapi di rumahnya dulu karena di rumah tidak ada orang, ibuk potong ubi)

Hal serupa juga terjadi pada pasangan ibu Yuli dan bapak Sutejo, pasangan ibu Kayatun dan bapak Budiono, pasangan ibu Kayati dan bapak Sello.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”²⁶

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan yang dilakukan penulis bahwa faktor yang melatarbelakangi pasangan untuk melaksanakan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati adalah sebagai berikut:

1. Orang Tua, menghindari maksiat.
2. Kecelakaan
3. Pendidikan

²⁵ Wawancara dengan ibu Anis, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, Tanggal 17 Agustus 2018, pukul 13.45 WIB- sampai selesai.

²⁶ Al-Quran an-Nur ayat 3, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, hlm. 350.

4. Ekonomi

No.	Nama	Faktor Pernikahan Dini
1	Ainun dan Ubed	Hindari maksiat
2	Angel dan Joko	Hindari maksiat
3	Anis dan Arif	Kecelakaan
4	Arnis dan Riza	Hindari maksiat
5	Masri' dan Zaenal	Hindari maksiat
6	Yuli dan Tejo	Kecelakaan
7	Kayatun dan Budiono	Kecelakaan
8	Kayati dan Sello	Kecelakaan

Hal ini seperti yang tertera dalam jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan karya bu Mubasyaroh, yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini*” yakni²⁷:

1. Orang tua yang tidak menginginkan anak gadisnya menjadi perawan tua, khawatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatife.

Seperti yang diungkapkan ibu Sumini ibu kandung dari ibu Masri' (salah satupelaku pernikahan dini).

*“Ihaa pize jenenge wong tuo iku yo mikirke anak e, khawatir nek anak e kepriye-kepriye diboncengke cah lanang. Langsung moro peng telu ditlanting mas e malah Zaenal mbiyen”*²⁸

(Iha namanya orang tua itu memikirkan anak, khawatir jika terjadi hal yang tidak yang diinginkan dibonceng laki-laki. Setelah tiga kali berkunjung Zaenal langsung dimintai keseriusan)

²⁷ Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, hlm. 400- 401.

²⁸ Wawancara dengan ibu Sumini, salah satu orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 13 Oktober 2018, pukul: 14.00 WIB- sampai selesai.

2. Terjadinya hamil diluar nikah karena remaja melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksakan untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung.
 3. Rendahnya pendidikan menyebabkan adanya kecenderungan untuk melaksanakan pernikahan dini sehingga tidak berfikir panjang tentang akibat dan dampak yang akan dihadapi kedepannya. Akibat dari putus sekolah anak memilih untuk bekerja. Sehingga anak merasa cukup mandiri (mampu menghidupi diri sendiri).
 4. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anak dan membiayai sekolah anaknya sehingga lebih memilih jalan pernikahan dini dengan harapan bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.
- 3. Kondisi pasangan paska pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.**

Tidak bisa dipungkiri jika banyak wacana yang mengatakan bahwa pernikahan dini lebih banyak *mafsadah*-nya katimbang manfa'atnya. Namun, kondisi kehidupan mereka (pelaku pernikahan dini) tergantung dari individu dan pasangan masing-masing. Mulai dari cara bersikap, ketegasan mereka, dan keberanian mereka. Hal ini dapat dilihat dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial pelaku paska menikah.

a. Pendidikan

Dalam masalah pendidikan, biasanya pelaku lebih memilih untuk meninggalkan pendidikan demi keputusan pernikahan yang dipilihnya saat itu, hal ini seperti yang dialami oleh ibu Ainun dan bapak Ubed,

“Pas iku langsung diken moro wong tuwone, mbiyen malah ijeh Aliyah aku. Lha Ainun kelas 2 Tsanawiyah. Mergo aku milih dadi nganten iku aku metu sekolah.”²⁹

(Saat itu langsung di suruh serius dengan Ainun, meskipun dulu saya masih Aliyah. Dan Ainun kelas 2 Tsanawiyah. Dan

²⁹ Wawancara dengan bapak Ubed dan ibu Ainun, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 September 2018, pukul 17.00 WIB- sampai selesai.

keputusan q ini untuk menikah dan keluar dari bangku sekolahan)

Hal yang sama juga dialami oleh Masri' dan Anis,

*“Aq wes gak sekolah, malah wes kerjo mbiyen iku dadi yo arep ngopo nek gak nikah”*³⁰

(Saya sudah tidak sekolah, jadi saya bekerja dan memilih untuk menikah)

*“Yo metu sekolah juga iku, ekonomi q kurang truss aq metu sekolah, kerjo menowo iku iso bantu-bantu mbak”*³¹ tutur Anis.
(Ya keluar sekolah juga mbak, dulu ekonomi kurang kemudian saya keluar sekolah, bekerja buat bantu-bantu keluarga)

Namun, juga ada sedikit penyesalan yang dialami oleh ibu Yuli yang menikah saat berumur 15 tahun dan berakibat meninggalkan bangku sekolahnya. Ibu Yuli memberi keterangan,

*“Yaa.. nek nyesel ono mbak, pengen golek pengalaman. Nek ngeniki lurus pengalaman opo, wong ijazah gak nduwe. pengen kerjo tapi ijazah mung tingkat SD.”*³²

(Ya.. kalau nyesel ada mbak, ingin cari pengalaman. Kalau sudah begini bisane cari pengalaman apa. Lha ijazah tidak punya. Ada rasa ingin bekerja tapi ijazah cuma tingkat SD.)

Jadi, dari data yang penulis peroleh dari narasumber bahwa pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati ini berdampak pada pendidikan, yakni mereka akan meninggalkan bangku sekolah.

b. Ekonomi

Pelaku pernikahan dini biasanya ada kendala dalam perekonomian, selain karena fisik yang belum kuat juga karena pekerjaan yang didapatkan belum *ajeg* (masih berpindah-pindah). Hal ini seperti yang dialami oleh ibu Masri',

“pas nikah wong e ko meranto, trus bar nikah iku dodolan nek SD mulai jajanan sarang laba-laba, jelly, penthol, truss yo sempet

³⁰ Wawancara dengan ibu Masri', salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.15 WIB- sampai selesai.

³¹ Wawancara dengan ibu Anis, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 13.45 WIB- sampai selesai.

³² Wawancara dengan ibu Yuli dan bapak Sutejo, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 Agustus 2018 pukul 13.45 WIB-sampai selesai.

lungo meranto meneh, tapi sedelok mulih melu nukang batu pa'e, lha iki meranto meneh”³³

(Dulu saat nikah itu pulang dari meranto, kemudian setelah menikah jualan di SD sarang laba-laba, jelly, ojek, kemudian sempat meranto lagi tapi sebentar saja langsung pulang kampung ikut jadi tukang batu bapak, lha ini pergi meranto lagi)

Hal yang sama juga dialami oleh ibu Ainun yakni ditinggal suaminya bekerja di pulau seberang. Namun, berbeda dengan ibu Arnis, Kayati, Anis, dan Yuli. Mereka lebih memilih untuk bekerja sama dengan suami masing-masing di daerah sekitar. Artinya mereka tidak langsung memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada suami,

*“nek wong umah-umah iku seneng susah bareng”*³⁴
(kalau orang berumah tangga itu suka duka bareng)

“Berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing” mungkin ini yang dimaksud dari ibu Anis, Arnis, Yuli dan Kayati. Mereka juga mengakui masih ada bantuan finansial dari orang tua mereka.

c. Sosial

Paska menikah dini biasanya mereka akan bingung dalam bergaul dengan masyarakat, ada kecanggungan tersendiri. Hal ini dikarenakan status mereka yang sudah menikah dan mempunyai anak layaknya orang dewasa lainnya, disisi lain teman-teman sebaya mereka masih sekolah atau seneng bermain-main. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Anis,

*“butuhku iki kerjo, ngrumati anak. Nek mby kiwo tengen tonggo yo biasa. Alhamdulillah bala-bala Tsanawiyahku yo ijeh nyopo aroh mby aq, tapi anci ono seng dewe karo konco”*³⁵

(butuh saya bekerja, mengurus anak. Kadang dengan kiri dana kanan tetangga Alhamdulillah baik. Temen-temen Tsanawiyah)

³³ Wawancara dengan ibu Masri’, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, pada tanggal 12 Agustus 2018 pukul 15.15 WIB- sampai selesai.

³⁴ Wawancara dengan ibu Kayati, salah satu pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 9 September 2018, pukul 13.00 WIB- sampai selesai.

³⁵ Wawancara dengan ibu Anis, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 13.45 WIB- sampai selesai.

terkadang masih menyapa saya. Namun, memang ada perbedaan diantara kita)

Dari hasil wawancara dengan narasumber yakni beberapa pelaku pernikahan dini penulis dapat menyimpulkan kondisi pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati bahwa dari segi pendidikan mereka memang lebih memilih meninggalkan bangku sekolah, dari segi ekonomi mayoritas mereka menikmati hasil jerih payah berdua dengan saling mendukung dan tidak lupa akan tanggung jawabnya. Dan dari segi sosial memang ada rasa canggung dalam bergaul.

Hal ini hampir selaras dengan karya tulis ilmiah karya Erma Yanti yang berjudul “*Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Pernikahan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta*” yakni³⁶:

- a. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang.
- b. Remaja kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Karena belum memiliki pekerjaan yang *ajeg*.

4. Implementasi makna sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 terhadap pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Dalam al-Quran salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Seperti yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan

³⁶ Erma Yanti, Karya Tulis Ilmiah “*Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Resiko Pernikahan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta*”, hlm. 22.

di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁷

Dalam tafsir al-Misbah karya Doktor Quraish Shihab, diterangkan rincian makna per kata, mulai dari kata *Azwaj* (أزواج) berarti isteri-isteri. Dan kata *ilaiha* (إليها) menunjuk kata ganti *feminim* yakni perempuan, sedangkan kata *lakum* menunjuk pada *maskulin* (laki-laki) sehingga dalam hal ini berarti suami isteri. Kemudian ditambah kata *taskunuu* تسكنوا dari kata *sakana* سكن yang berarti diam dan tenang. Dan karena adanya ketenangan (sakinah) ini dapat melahirkan mawaddah (tidak egois, saling mengingatkan) dan rahmat (saling menjaga dan mengerti) dalam rumah tangga.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa kata *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain yakni³⁸:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا....

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.....”³⁹

Dari ayat ini tersurat jelas akan jodoh yang sudah digariskan oleh Allah dan Allah juga menciptakan ketenangan dan rasa senang dalam berumah tangga. Dan ketenangan tersebut dapat hadir karena adanya mawaddah (cinta) dan rahmat (kasih sayang).

Konsep rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawaddah warahmah ini adalah dambaan semua anggota keluarga. Hal ini diceritakan oleh Ibu Kayatun,

³⁷ Al-Quran ar-Rum ayat 21, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani Dan Terjemahannya*, hlm. 405.

³⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Gema Insani, Depok, 2006, hlm. 759.

³⁹ Al-Quran al-A’raf ayat 189, *Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya*, hlm. 174.

“Alhamdulillah aku nikah iki seneng, atiku ayem.. yo nek cekcok mby mas bojo yo ono. Tapi iku gak pernah gawe aku nyesell nglakoni pernikahan mbiyen. Nek aku mby bojoku iku podo-podo ngilengke mbak, dasar e aku wong e cerewet ya mbak. Iku nek aku lagi adu padu mby tonggo ngeniku wong e yo sabar ngomongi aluss aku. Nyampek aku sadar nek haruse aku gak usah sampai koyok ngono”⁴⁰

(Alhamdulillah saya menikah merasa bahagia, kalau konflik dengan suami ya ada, tapi hal itu tidak pernah membuat saya menyesal melakukan pernikahan dini dulu. Saya dengan suami saling mengingatkan. Aku orang e kan asli cerewet ya mbak. Lha kalau saya sedang adu mulut dengan tetangga suami saya iku selalu sabar menasihati mbak, sampai membuat saya sadar atas kesalahan yang saya lakukan).

Ditambah pendapat ibu Yuli dan bapak Tejo,

“Nikah yo seneng mbak, nek ndi-ndi wong loro bareng, gak wedi nek diganggu wong nek ndalan wong aku wes nikah. Hehhehe... ngeniki a mbak koyok wingi, jam 5 durung tutuk umah, aku khawatir nek ono opo-opo nek ndalan. Ngeniku ditelpon bola-bali yo hp ne mati. Sopo re seng gak khawatir. Ee... jebule anci bar kebanan. Iyo meski bojoku gak ganteng. Piye-piyelah iku bapak e anak q. hehheeee”⁴¹

(Nikah itu rasanya bahagia mbak, kemana-mana barengan berdua, jadi gak khawatir kalau diganggu orang lain karena aku sudah menikah. Hehhehe... seperti kemarin, jam 5 sore belum sampai rumah. Aku khawatir terjadi hal yang tidak baik di jalan. Saya telpon berkali-kali hp gak aktif, normal kalau saya khawatir. Dan ternyata habis kebanan. Ya meski suamiku gak ganteng, tapi dia iku bapak e anak q. heheee).

Tambah suaminya menyanjung,

“Iya, umbah-ubah dikumbahke, maem yo gak usah golek warung, wes pokok e perhatian e nek mby bojone iki maksimal. Hehehe..”⁴²

(Iya, nyuci dicucikan, makan ya gak repot-repot cari warung. Pokoknya perhatian dengan saya iki maksimal. hehehhee)

Seperti pasangan Angel dan Joko salah satu pelaku pernikahan dini,

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Kayati, salah satu pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 9 September 2018, pukul 13.00 WIB- sampai selesai.

⁴¹ Wawancara dengan ibu Yuli dan bapak Sutejo, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 Agustus 2018, pukul 13. 45 WIB- sampai selesai.

⁴² Wawancara dengan ibu Yuli dan bapak Sutejo, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 12 Agustus 2018 pukul 13. 45 WIB- sampai selesai.

“Penting iki ngerti sifat-sifat e pasangan, lan awak dewe iso memahami keadaan. Misale nembe enten masalah anak ngeniku yo dipikir bareng-bareng, aq yo gak nyalahke ibuk e, soale aq ngerti nek momong nek umah iki luwih kesel.”⁴³

(Penting mengerti akan sifat pasangan, dan harus memahami keadaan. Misal ada permasalahan pada anak itu harus difikir bersama, saya tidak menyalahkan ibunya, karena saya mengerti mengurus anak di rumah ini lebih lelah)

Seperti pengakuan ibu Anis salah satu pelaku pernikahan dini,

“Syukur Alhamdulillah, diwenehi hidayah Gusti Allah mbak. Mbiyen aku yo nakal e ngono ndek e podo ae, tapi sak iki wes ngerti kewajibane dewe-dewe, nek ndek e gak gelem tak kandani tak jarke, aku ngandani yo nggu ke-apikan e wong e.”⁴⁴

(syukur Alhamdulillah, diberi hidayah Allah. Dulu saya nakal begitupun suami saya, tapi sekarang sudah mengerti kewajibannya sendiri-sendiri. Saling mengingatkan demi kebaikan suami juga)

Melihat keterangan dari pasangan di atas terdapat rasa Rahmat, karena pasangan ini saling mendukung dan menutupi celah satu sama lain. Bapak Qurais Shihab menerangkan bahwa makna kata mawaddah ini adalah cinta plus, karena siapapun yang memiliki mawaddah dia akan rela berkorban.⁴⁵ Ada juga yang menafsiri bahwa mawaddah ini kata ganti bersetubuh dan rahmat adalah karena adanya anak.⁴⁶ Mereka yang menikah dini di Desa Kajen rata-rata mempunyai 2 anak.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini tidak selamanya berujung perceraian. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Adanya rasa mawaddah dan rahmatpun terpancar dari dalam keluarga mereka sehingga tumbuhlah rasa sakinah dalam berumah tangga.

⁴³ Wawancara dengan ibu Angel dan bapak Joko, salah satu pasangan pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 16 Agustus 2018, pukul 13.30 WIB- sampai selesai.

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Anis, salah satu pasangan pelaku pernikahan dini di Desa Kajen Margoyoso Pati, tanggal 17 Agustus 2018, pukul 13.45 WIB- sampai selesai.

⁴⁵ A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), hlm. 62.

⁴⁶ A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya), hlm. 62.

Hal ini berarti bahwa pernikahan dini yang dipilih mereka memang ada beberapa ada unsur paksaan dan penyesalan. Namun, mereka sangatlah pandai dalam membina rumah tangga bersama keluarga kecil yang dipilihnya. Sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmat dapat tercapai dengan baik.

